



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ADI SUGIARTONO Bin SURADI
2. Tempat lahir : Bandar Lampung

3. Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R. Rais Gg. M. Yusa Lk. I Rt. 004 Desa Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung / Kp. Cireundeu Lebak Rt.002/005, Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak ,Kabupaten Sukabumi
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh KPN sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Cbd, tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUGIARTONO Bin SURADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SUGIARTONO Bin SURADI dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, warna Putih, No.Pol : B-6375-CXO, Noka : MH1JFD223DK602985, Nosin : JFD2E2592234;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk/Type HONDA / NC11BF10 A/T, No.Pol B-6376-CXO, warna Putih, Tahun 2013, Isi Silinder 110 CC, No.STNK 1748018/MJ/2013, An. HAERUDIN MUCHDI, Alamat Kp. Kandang Kambing Rt.003/012 Nusajaya, Karawaci, Kota Tangerang;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor;
 - 1 (satu) buah Mata Kunci;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi korban RISKANDI

- 1 (satu) buah Kunci Shock Y;
- 1 (satu) Pcs Jaket warna Kuning;
- 1 (satu) Pcs Celana Jeans warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ADI SUGIARTONO Bin SURADI (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Tempat Parkir Basement Pasar Cicurug di Kampung Lebak Pasar Rt.002/006 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Pasar Cicurug di Kampung Lebak Pasar Rt.002/006 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sambil membawa 1 (satu) buah Kunci Leter T miliknya bertujuan untuk mengambil barang milik orang lain, dan sesampainya di lokasi Pasar Cicurug terdakwa menuju tempat parkir Basement Pasar Cicurug dan melihat banyak sepeda motor yang terparkir lalu terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No.Pol : B-6376-CXO tahun 2013 milik saksi korban RISKANDI Als JALU Bin DEDI HERMAWAN setelah itu terdakwa mengeluarkan Kunci Leter T yang telah dibawanya dan memasukannya ke lubang kunci kontak sepeda motor diputar secara paksa hingga merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan mendorongnya beberapa meter keluar parkir basement dan pada saat terdakwa akan membawanya kabur perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban RISKANDI yang langsung menarik dan membanting badan terdakwa hingga terjatuh lalu datang pengunjung pasar ikut mengamankan terdakwa dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Cicurug untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RISKANDI Als JALU Bin DEDI HERMAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ADI SUGIARTONO Bin SURADI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa ADI SUGIARTONO Bin SURADI pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Tempat Parkir Basement Pasar Cicurug di Kampung Lebak Pasar Rt.002/006 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Pasar Cicurug di Kampung Lebak Pasar Rt.002/006 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi bertujuan untuk mengambil barang milik orang lain, dan sesampainya di lokasi Pasar Cicurug terdakwa menuju tempat parkir Basement Pasar Cicurug dan melihat banyak sepeda motor yang terparkir lalu terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No.Pol : B-6376-CXO tahun 2013 milik saksi korban RISKANDI Als JALU Bin DEDI HERMAWAN setelah itu terdakwa memasukan Kunci Letter T yang telah dibawanya untuk membuka kunci kontak dan kunci stang sepeda motor lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan mendorongnya beberapa meter keluar parkir basement dan pada saat terdakwa akan membawanya kabur perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban RISKANDI yang langsung menarik dan membanting badan terdakwa hingga terjatuh lalu datang pengunjung pasar ikut mengamankan terdakwa dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Cicurug untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RISKANDI Als JALU Bin DEDI HERMAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ADI SUGIARTONO Bin SURADI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi bernama RISKANDI Als JALU Bin DEDI HERMAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di Tempat Parkir Basement Pasar Cicurug di Kampung Lebak Pasar Rt.002/006 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No.Pol : B-6376-CXO tahun 2013 milik saksi.
 - Bahwa sebelum dicuri sepeda motor tersimpan di parkir Basemaet Pasar Cicurug dalam kondisi terkunci stang.
 - Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir di area basement sedang menunggu sepeda motor pengunjung pasar, kemudian saksi melihat terdakwa yang menggunakan jaket warna kuning dan celana warna hitam keluar dari parkir basement membawa sepeda motor dan menggunakan helm warna coklat milik saksi, lalu saksi mengejanya dan pegang badannya namun terdakwa langsung menarik gas sepeda motor sehingga saksi langsung menarik dan membanting terdakwa kearah kiri bawah sepeda motor lalu memegang tangannya hingga berguling-guling kemudian datang pengunjung pasar lainnya ikut mengamankan terdakwa.
 - Bahwa jarak saksi diam dengan sepeda motor saksi disimpan sekitar 50 meter.
 - Bahwa diduga pencurian dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke parkir basement lalu merusak kunci kontak dan stang sepeda motor kemudian membawanya kabur.
 - Bahwa ditemukan kunci leter T ditempat kejadian yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut.
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Cbd



2. Saksi bernama RUSDI HIDAYAT Bin II SAYUTI (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di Tempat Parkir Basement Pasar Cicurug di Kampung Lebak Pasar Rt.002/006 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No.Pol : B-6376-CXO tahun 2013 milik saksi korban.
- Bahwa sebelum dicuri sepeda motor tersimpan di parkir Basemaet Pasar Cicurug.
- Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir di area basement bersama dengan korban.
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang menjaga sepeda motor pengunjung pasar, kemudian mendengar teriakan maling dari korban lalu saksi menutup akses jalan keluar menggunakan sepeda motor yang saksi jajarkan sampi menutup jalan kemudian ikut mengamankan terdakwa dan membawanya ke Kantor Polsek Cicurug.
- Bahwa jarak saksi diam dengan sepeda motor saksi disimpan sekitar 50 meter.
- Bahwa diduga pencurian dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke parkir basement lalu merusak kunci kontak dan stang sepeda motor kemudian membawanya kabur.
- Bahwa ditemukan kunci leter T ditempat kejadian yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;



3. Saksi bernama RISWAN FIRMANSYAH Bin RAHMAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di Tempat Parkir Basement Pasar Cicurug di Kampung Lebak Pasar Rt.002/006 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No.Pol : B-6376-CXO tahun 2013 milik saksi korban.
- Bahwa sebelum dicuri sepeda motor tersimpan di parkir Basemaet Pasar Cicurug.
- Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang bekerja sebagai Petugas Keamanan Pasar.
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di Pos Keamanan dibelakang Pasar lalu ada orang yang melaporkan adanya maling yang tertangkap lalu saksi langsung mengeceknya dan melihat sudah banyak orang yang telah mengamankan terdakwa lalu saksi membawa terdakwa ke Pos Keamanan dan melaporkannya ke Polsek Cicurug.
- Bahwa setahu saksi pencurian dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke parkir basement lalu merusak kunci kontak dan stang sepeda motor kemudian membawanya kabur.
- Bahwa ditemukan kunci leter T ditempat kejadian yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di Tempat Parkir Basement Pasar Cicurug di Kampung Lebak Pasar Rt.002/006 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No.Pol : B-6376-CXO tahun 2013 milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat Kunci Leter T.
- Bahwa terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa berangkat dari rumah menuju Pasar Cicurug, setelah sampai terdakwa menuju tempat parkir Basement Pasar Cicurug dan melihat banyak sepeda motor yang terparkir lalu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Leter T, kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan mendorongnya beberapa meter keluar parkir basement dan saat akan membawanya kabur perbuatan terdakwa diketahui oleh korban.
- Bahwa melakukan pencurian tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, warna Putih, No.Pol : B-6375-CXO, Noka : MH1JFD223DK602985, Nosin : JFD2E2592234;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk/Type HONDA / NC11BF10 A/T, No.Pol B-6376-CXO, warna Putih, Tahun 2013, Isi Silinder 110 CC, No.STNK 1748018/MJ/2013, An. HAERUDIN MUCHDI, Alamat Kp. Kandang Kambing Rt.003/012 Nusajaya, Karawaci, Kota Tangerang;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor;
- 1 (satu) buah Mata Kunci;
- 1 (satu) buah Kunci Shock Y;
- 1 (satu) Pcs Jaket warna Kuning;
- 1 (satu) Pcs Celana Jeans warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di Tempat Parkir Basement Pasar Cicurug di Kampung Lebak Pasar Rt.002/006 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No.Pol : B-6376-CXO tahun 2013 milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sendirian.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat Kunci Leter T.
- Bahwa benar terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa berangkat dari rumah menuju Pasar Cicurug, setelah sampai terdakwa menuju tempat parkir Basement Pasar Cicurug dan melihat banyak sepeda motor yang terparkir lalu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Leter T, kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan mendorongnya beberapa meter keluar parkir

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Cbd



basement dan saat akan membawanya kabur perbuatan terdakwa diketahui oleh korban.

- Bahwa benar melakukan pencurian tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP, Subsidair melanggar Pasal Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidairitas maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ADI SUGIARTONO Bin SURADI kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti Jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur *mengambil* adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang dalam penguasaannya secara nyata. Oleh karena itu maka perbuatan mengambil di sini tidak terbatas kepada barang-barang berwujud dan dapat bergerak. Dengan demikian maka perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan si pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian *mengambil* adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 215-216). Mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 17-18);

Menimbang, bahwa pengertian *barang* telah mengalami proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Perubahan pendapat ini disebabkan dengan peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 18-19);

Menimbang, bahwa *barang sesuatu* adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan lain sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan ijin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, barang milik korban yang diambil oleh pelaku merupakan barang yang berwujud dan barang tersebut merupakan barang yang dapat dipindahkan serta memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di Tempat Parkir Basement Pasar Cicurug di Kampung Lebak Pasar Rt.002/006 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Terdakwa ADI SUGIARTONO Bin SURADI telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No.Pol : B-6376-CXO tahun 2013 milik saksi korban RISKANDI Als

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALU Bin DEDI HERMAWAN, dan telah terjadi perpindahan sepeda motor tersebut yang sebelumnya tersimpan di tempat parkir basement Pasar kedalam penguasaan terdakwa dengan membawanya pergi dari area parkir, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya. Maksud memiliki itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19);

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di Tempat Parkir Basement Pasar Cicurug di Kampung Lebak Pasar Rt.002/006 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi Terdakwa ADI SUGIARTONO Bin SURADI telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No.Pol : B-6376-CXO tahun 2013 milik saksi korban RISKANDI Als JALU Bin DEDI HERMAWAN, dan telah terjadi perpindahan sepeda motor tersebut yang sebelumnya tersimpan di tempat parkir basement Pasar kedalam penguasaan terdakwa dengan membawanya pergi dari area parkir, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

.....Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari fakta persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di Tempat Parkir Basement Pasar Cicurug di Kampung Lebak Pasar Rt.002/006 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Terdakwa ADI SUGIARTONO Bin SURADI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No.Pol : B-6376-CXO tahun 2013 milik saksi korban RISKANDI Als JALU Bin DEDI HERMAWAN, yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Pasar Cicurug sambil membawa 1 (satu) buah Kunci Leter T miliknya bertujuan untuk mengambil barang milik orang lain, dan sesampainya di lokasi Pasar Cicurug terdakwa menuju tempat parkir Basement Pasar Cicurug dan melihat banyak sepeda motor yang terparkir lalu terdakwa menghampiri sepeda motor milik saksi korban RISKANDI tersebut setelah itu terdakwa mengeluarkan Kunci Leter T yang telah dibawanya dan memasukannya ke lubang kunci kontak sepeda motor diputar secara paksa hingga merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan mendorongnya beberapa meter keluar parkir basement dan pada saat terdakwa akan membawanya kabur perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban RISKANDI yang langsung menarik dan membanting badan terdakwa hingga terjatuh lalu datang pengunjung pasar ikut mengamankan terdakwa dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Cicurug, dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Cbd



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan primair yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang merupakan alasan pema'af maupun alasan pembenar bagi terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan orang lain khususnya saksi RISKANDI ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;



- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah dianggap pantas dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ADI SUGIARTONO Bin SURADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, warna Putih, No.Pol : B-6375-CXO, Noka : MH1JFD223DK602985, Nosin : JFD2E2592234;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk/Type HONDA / NC11BF10 A/T, No.Pol B-6376-CXO, warna Putih, Tahun 2013, Isi Silinder 110 CC, No.STNK 1748018/MJ/2013, An. HAERUDIN MUCHDI, Alamat Kp. Kandang Kambing Rt.003/012 Nusajaya, Karawaci, Kota Tangerang;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor;
 - 1 (satu) buah Mata Kunci;

Dikembalikan kepada saksi korban RISKANDI

 - 1 (satu) buah Kunci Shock Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pcs Jaket warna Kuning;
- 1 (satu) Pcs Celana Jeans warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Agustinus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H., dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Juliawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, SH.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Siti Juliawati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Cbd